



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBAYARAN UTANG PIUTANG EMAS DI DESA
LUMBANDOLOK KECAMATAN SIABU
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SANGKOT FARIDAH
NIM. 15 102 00014**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBAYARAN UTANG PIUTANG EMAS DI DESA
LUMBANDOLOK KECAMATAN SIABU
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SANGKOT FARIDAH
NIM. 15 102 00014**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBAYARAN UTANG PIUTANG EMAS DI DESA
LUMBANDOLOK KECAMATAN SIABU
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SANGKOT FARIDAH
NIM. 15 102 00014**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Drs. H./Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP.19640901 199303 1 006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi a.n
SANGKOT FARIDAH

Padangsidempuan, 17 Oktober 2019

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
di-Padangsidempuan

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n SANGKOT FARIDAH berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalam" alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A
NIP. 19640901 199303 1 006



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sangkot Faridah
NIM : 15 102 00014
Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Oktober 2019

Pembuat pernyataan



Sangkot Faridah
NIM. 15 102 00014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sangkot Faridah
NIM. : 1510200014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu** . Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 17 Oktober 2019
Yang menyatakan,



Sangkot Faridah
NIM. 15 102 00014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih 141 psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sangkot Faridah
NIM : 15 102 00014
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Mandailing Natal

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 17 Oktober 2019
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB.
Hasil /Nilai : 78,75(B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,39 (Tiga Koma Tiga puluh sembilan)
Predikat : Sangat Memuaskan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email:fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1693/In.14/D/PP.00.9/10/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Utang
Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu
Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Sangkot Faridah

NIM : 15 102 00014

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 31 Oktober 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



ABSTRAK

Nama : Sangkot Faridah
NIM : 1510200014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Utang piutang emas dengan akad akan dibayar dalam bentuk emas dan tidak ditentukan batas waktu pembayarannya. Namun pada saat pembayarannya penerima utang membayar sebahagian terlebih dahulu dalam bentuk uang dan tidak disesuaikan dengan harga pada saat pelunasan kemudian sisanya dibayar dalam bentuk emas sehingga menimbulkan perselisihan diantara pihak yang berpiutang karna ada yang merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transaksi pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumabandolok Kecamatan Siabu Kabupataen Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui teransaksi pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif degan menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat Desa Lumbandolok melakukan utang piutang emas, dengan beberapa bentuk pembayaran:

1. Dibayar secara kes dalam bentuk emas.
2. Dibayar sebagian terlebih dahulu dalam bentuk emas dan sisanya dibayar di tahun berikutnya dalam bentuk emas juga.
3. Dibayar sebagian terlebih dahulu dalam bentuk uang dan sisanya dibayar beberapa tahun kemudian dalam bentuk emas juga. Jika dikonversikan ke harga emas pada saat pelunasan tidak cukup.

Sehingga dari hal tersebut bahwa bentuk Pembayaran yang pertama dan kedua tidak masalah jika dilihat dalam hukum Islam dan diperbolehkan menurut Al-hadist dan pendapat para ulama. Sedangkan dalam bentuk pembayaran yang ketiga ketika pembayaran menggunakan uang dan tidak disesuaikan dengan harga pada saat pelunasan. Objek yang diutangkan tidak samadengan objek yang dibayar. Yakni utang emas dibayar dengan uang. Hal semacam ini dalam hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut Al-hadist dan pendapat para ulama.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UTANG PIUTANG EMAS DI DESA LUMBANDOLOK KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasan. hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Hasiah, M.Ag. selaku selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak H.ZulfanEfendi Hasibuan, M.A.selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewah kepada ayahanda (Ali Hotmatua Pulungan) dan Ibunda (Sahriani Lubis) yang telah memotivasi, mendidik dan memberikan biaya penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai keperguruan tinggi.
6. Saudara penulis Ilham Syukur Pulungan, Amanda Putri Pulungan. saya ucapkan terimakasih untuk dukungan baik secara moril maupun materil.
7. Kepada bapak Kepala Desa , Tokoh adat, dan Tokoh agama serta Masyarakat Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu.

8. Sahabat penulis yang memotivator serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan yang tidak tertuliskan satu persatu.
9. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti meyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan.Amin.

Peneliti

Sangkot Faridah
NIM. 1510200014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof


2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddaha* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	Dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJUAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKUTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM	
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah	7
F. Kajian terdahulu.....	8
BAB II :LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Utang Piutang.....	11
B. Dasar Hukum Utang Piutang.....	13
C. Rukun dan Syarat Utang Piutang	16
D. Ketentuan Utang Piutang Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.....	18
E. Kewajiban Penerima Utang.....	20
F. Kewajiban Pemberi Utang.....	21
G. Pembayaran Utang Dalam Islam.....	22
H. Cara Pembayaran Utang	25
I. Hikmah dan Manfaat Utang Piutang	28
BAB III :METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Bahan Hukum	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Uji Keabsahan Data	32
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
I. Sistematika Pembahasan.....	34

BAB IV :HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Lumbandolok.....	36
1. Letak Geografis	37
2. Keadaan Penduduk.....	38
3. Agama dan Sarana Ibadah Penduduk.....	39
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lumbandolok	40
B. Temuan Khusus	
1. Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumdolok Kecamatan Siabu Mandailing Natal	41
a. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang Emas	41
b. Akad Utang Piutang	43
c. Jangka Waktu Utang Piutang	45
d. Objek Utang piutang	45
e. Cara Pembayaran Utang Piutang Emas	46
2. Tinjauan Hukum Islam Teradap Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumdolok Kecamatan Siabu Mandailing Natal.....	54
a. Analisis dari Segi Akad atau Perjanjian	54
b. Analisis dari Segi Pembayaran	58
BAB VI :PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I Nama-Nama Pejabat Pemerintah Desa Lumbandolok	37
Tabel II Jumlah Penduduk Desa Lumbandolok	38
Tabel III Mata Pencaharian Penduduk	38
Tabel IV Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama	39
Tabel V Sarana Ibadah	40
Tabel VI Tingkat Pendidikan Orangtua Desa Lumbandolok.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak.¹ Bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut di antaranya Syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba Nya. Mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang berupa aspek ibadah. Kemudian disebut sebagai ekonomi Islam, politik, sosial, dan lain sebagainya.

Salah satu aspek ekonomi yang diatur oleh syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontekstual ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, yang dibatasi oleh syariat Islam.² Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu'amalah atau yang disebut sebagai *habaluminannas*. Sedangkan hubungan manusia dengan tuhanNya disebut sebagai *habaluminalloh*.

Dalam bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup mu'amalah diantaranya

¹ Racmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pusataka Setia Bandung, 2006), hlm.13.

²Ghufron A.Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grapindo Parsada, 2002), hlm.6.

adalah utang piutang. Pada dasarnya utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³

Istilah utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang yang mengutang akan membayar sejumlah yang diutang. Dalam Islam adanya utang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'. Pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat. Saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan. Sepanjang kesulitannya itu benar-benar riil dia tidak boleh ditahan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁴

Islam juga mengajarkan tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana yang tercermin dari ayat Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

³Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.136.

⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm.47.

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang adalah memberikan utang kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak. Misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit. Memberikan utang kepada yang membutuhkan sangat dianjurkan.

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:“ Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.⁶

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal dimaksud agar semua yang beragama Islam yang melakukan transaksi utang piutang tidak saling merugikan satu sama lain. Tidak saling

⁵Ibid, hlm.106.

⁶Ibid, hlm.39.

memberatkan satu sama lain. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di antara mereka.

Setiap orang yang mengutang sesuatu kepada orang lain berarti penerima utang memiliki utang kepada orang tersebut. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang. Bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Sedangkan memberi utang kepada orang lain hukumnya sunnah. Karena termasuk tolong- menolong dalam kebaikan. Bahkan dapat menjadi wajib jika orang yang akan berutang itu benar-benar memerlukan. Namun hukum utang piutang itu juga bisa menjadi haram apabila digunakan untuk bermaksiat. Dan juga hukumnya dapat menjadi makruh jika benda yang diutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.⁷

Di dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1756, utang yang terjadi karna peminjaman uang hanyalah terdiri atas sejumlah yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang. Maka pembayaran jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat waktu pelunasan. Dan dihitung pada harga yang berlaku pada saat itu.⁸

Sedangkan dalam pasal 1758, jika yang dipinjamkan itu berupa batang emas atau perak atau lain-lain barang perdagangan, maka betapapun naik atau turun harganya penerima utang senantiasa harus membayar jumlah yang sama

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 307.

⁸Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm.451-452.

berat dan sama mutunya. Dan ia tidaklah diwajibkan memberikan lebih dari pada itu.⁹

Di Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sering terjadi dalam kehidupan masyarakat peraktek utang-piutang emas. Dalam akad transaksi utang piutang tersebut, tidak ditentukan batas waktu pembayarannya. Namun disebutkan yang akan diterima dalam bentuk emas juga. Pembayarannya pada saat penerima utang membutuhkannya.¹⁰

Tapi dalam kenyataannya pembayaran dilakukan dengan sebagian dibayar dengan uang dan sebagian lagi dengan emas dengan waktu yang berbeda. Sehingga dari hal tersebut menimbulkan perselisihan diantara mereka yang melakukan utang piutang. Karena pemberi utang menginginkan dibayar dalam bentuk emas sesuai dengan apa yang diutangkan. Karena uang yang dibayar terlebih dahulu tidak cukup jika dikonversikan ke harga emas pada saat pelunasan. Sehingga para pemberi utang merasa keberatan dengan pembayaran tersebut.¹¹

Permasalahan yang muncul seperti yang terlihat pada kasus di atas adalah ketika pembayaran utang emas dibayar dengan dua kali pembayaran pertama dibayar dengan uang dan kedua di bayar dengan emas dengan waktu berbeda. Sedangkan dalam akad utang emas dan harus dibayar dengan emas. Jadi pokok permasalahan yang timbul dari kasus di atas ketika objek pada saat utang piutang berbeda dengan objek pada saat pembayaran, atau objek yang diutangkan berbeda dengan objek yang dibayar dan utang piutang emas dibayar dengan uang.

⁹*Ibid*

¹⁰ Ali Hotmatua Pulungan, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Minggu 07 Juli 2019

¹¹ Rapsanjani, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAYARAN UTANG PIUTANG EMAS di DESA LUMBANDOLOK KECAMATAN SIABU MANDAILING NATAL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat kiranya pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, dalam hal ini peneliti skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek pembayaran utang piutang emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran utang piutang emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis skripsi ini mengangkat judul “ Tinjauan hukum Islam terhadap peraktek pembayaran utang piutang emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.”

1. Secara teoritis: Untuk memperjelas hukum Islam yang berkaitan dengan Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Secara akademis: Diharapkan semoga menjadi bahan masukan (refrensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
3. Secara Praktis: Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.¹² Khususnya bagaimana aturan-aturan hukum Islam tentang utang piutang emas di bayar dengan uang.
2. Utang adalah sesuatu yang di minta dari orang lain dengan membayar kembali. Piutang adalah sesuatu yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan pada orang lain.¹³ Sedangkan Utang piutang (*qardh*) emas

¹² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.4.

¹³ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hlm.231.

adalah memberikan emas kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan membayarnya dengan jumlah yang sama di kemudian hari.¹⁴

3. Emas adalah merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, yang memiliki kecenderungan harga selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun.¹⁵
4. Pembayaran Emas adalah mengganti kembali emas yang telah diutang/dimanfaatkan kepada pemilik emas sesuai apa yang diutangkan atau kembali pada asalnya.¹⁶

Setelah diuraikan satu persatu makna yang terkandung di dalam judul ini. Sehingga tidak ada lagi penafsiran-penafsiran atau multi tafsir dalam istilah ini. Adapun maksud dari judul ini, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran utang piutang emas di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kajian Terdahulu

Masalah pembayaran utang piutang telah banyak yang dikaji oleh peneliti sebelumnya tersebut pada hutang uang dan emas

1. Implementasi Pembayaran utang piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, Program studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.331.

¹⁵ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini!* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hlm.2.

¹⁶ Desy Anwar, *Loc.Cit.*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, oleh Wasy'atul Mu'awanah, nim (13170095), tahun 2017.¹⁷

Judul ini membahas tentang penambahan pembayaran emas yang tidak diperjanjikan di awal atau bisa disebut sebagai hadiah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembayaran emas yang dibayar dengan uang atau objek yang diutangkan berbeda dengan objek yang dibayar.

2. Tinjauan hukum Islam Terhadap utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Program studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, oleh Uswatun Hasanah, tahun 2016.¹⁸

Judul ini membahas tentang, adanya penambahan pembayaran emas telah diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada objek pembayaran, ketika objek yang diutangkan berbeda dengan objek yang dibayar atau utang emas dibayar dengan uang.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat Study Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, Jurusan Muamalah Fakultas Syarah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Lampung, oleh Amelia Andriani, nim (1321030168) tahun 2017.¹⁹

¹⁷ Wasy'atul Mu'awanah, "Implementasi Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Marga Sakti", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2017)

¹⁸ Uswatu Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas", *Skripsi* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2016)

¹⁹ Amelia Andriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Manggala Timur" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2017)

Judul ini membahas tentang utang piutang yang bersyarat, boleh berutang dengan syarat harus memiliki tambak dan hasil tambak harus dijual kepada pemberi utang. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada objek pembayaran yang berbeda dengan objek utang atau utang emas dibayar dengan uang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Utang Piutang

Terdapat dua istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini yaitu *dayn* dan *Qard*. Mengetahui perbedaan dari keduanya sangat penting karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda perbedaan antara *qardh* dengan *dayn* terletak pada cakupan maknanya. *Dayn* memiliki pengertian lebih umum dari pada *qardh*. *Dayn* mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit dan akad sewa yang upahnya di akhir atau akibat dari menghabiskan atau merusak barang orang lain. *Dayn* juga merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. *Dayn* merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jenis *dayn* adalah kontrak perdagangan.¹

Menurut Ibnu Abidin ketika mendefinisikan *al-dayn*: “Tanggungan wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari menghabiskan/ merusakkan barang orang lain atau karena pinjaman”.

Sedangkan *qardh* adalah utang yang memang terjadi karena akad utang piutang. Jadi permasalahan yang akan dibahas disini yaitu *qardh* yaitu utang karena memang dari akad utang piutang. Utang yang terjadi antara kedua belah karena dengan adanya akad utang antara pemberi utang dan penerima utang bukan dari akad lain. *Qardh* ini juga terjadi karena adanya akad utang piutang bukan dari pengaruh akad lain.

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.190.

Secara etimologi *al-qard* berarti الْقَطْعُ (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang di ajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*. Sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).²

Menurut istilah termonologi *al-qard* berarti menyerehkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan dan membayar sesuai padanannya.³

Menurut Sulaiman Rasyid, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁴

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Muín* beliau mendefenisikan *Al-qard* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.⁵

Menurut Mazhab Syafií utang piutang (*qard*) adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Menurut Hanafiyah utang piutang (*qard*) adalah sebagai berikut:

1. Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Suatu akad tertentu dengan pembayaran harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁶

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm.151.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm.274.

⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Loc.Cit.*

⁵ Zinuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Muín 2 Terj. Ali Asád* (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm.206.

⁶Rahmad Syafei, *Loc.Cit.*

Utang piutang menurut Drs. Sudarsono adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) utang piutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang diwajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷

Secara umum utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan membayar gantinya dengan benda yang sama pada saat utang dikemudian hari.⁸

Sehingga dengan demikian utang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa utang atau barang kepada pihak yang berutang. Dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam Al-Qurán dan hadist. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong-menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

⁷ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2009), hlm.200.

⁸Mardani, *Op.Cit.*, hlm.331.

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁹

Transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah apabila seorang yang berutang belum sanggup untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan berilah dia kesempatan sampai dia berkelapangan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁰

Al-Qurán telah menggariskan beberapa ketentuan berkenaan dengan utang piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan antara kedua belah pihak yang menerima utang dan yang memberi utang. Diantaranya ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang bersangkutan dengan utang piutang. Sebagaimana Al-Qurán surat al-Baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

⁹ Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.106.

¹⁰ *Ibid*, hlm.47.

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." ¹¹

¹¹Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 48.

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Adapun yang termasuk dalam rukun dan syarat utang piutang sebagai berikut:

1. *Sighat*

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha bahwa *ijab* dan *qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu”.¹² *Ijab* dari pihak pemberi utang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban membayar gantinya. *Qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima” dan lain sebagainya.¹³

2. *Aqidain*

Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penerima utang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

a. Syarat-syarat bagi pemberi utang (*muqrid*)

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk *ahlitabarru* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum balig dan tidak memiliki harta untuk *mentasharrufkan* hartanya untuk piutang.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan. Tidak sah

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.127.

¹³Mardani, *Op.Cit.*, hlm.333.

yang berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan hak, seperti jika seorang harus berutang dalam keadaan terpaksa. Maka sah berutang dengan memaksa.

b. Syarat bagi penghutang (*muqtarid*)

Syafi'iyah mensyaratkan penerima utang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-muamalah* (kelayakan melakukan transaksi). Dengan mensyaratkan penerima utang mempunyai *ahliyahat-tasharrufaat* (kelayakan dalam membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat. Selain itu juga tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syari'at tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu jika anak kecil atau orang gila yang berutang, maka akad utang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.¹⁴

3. Harta yang di utangkan

Rukun yang ketiga mempunyai beberapa syarat berikut:

- a. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padannya. Maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda. Yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Ulama Hanafiah berpendapat *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, *qardh* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah seperti hewan dan benda-benda yang menetap ditanah dan lain-lain.¹⁵

¹⁴Mardani, *Loc.Cit*

¹⁵Rahmad Syafei, *Op.Cit.*, hlm.154.

- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda. Tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Menurut pendapat kalangan madzhab Hanafiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat.¹⁶
- c. Harta yang diutangkan diketahui. Mengetahui sifatnya agar mengetahui barang untuk pembayarannya nanti kepada pemiliknya. Demikian agar mudah membayarnya. Jika utang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

D. Ketentuan- Ketentuan Utang Piutang Berdasarkan Al- Qur'an dan Sunnah

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaian antar warga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang yang seharusnya. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan sebagai berikut:

1. Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (utang kebajikan) saja. Utang boleh dalam bentuk apa saja. Yakni uang atau barang, besar maupun kecil, baik untuk keperluan sehari-hari maupun bisnis. Tetapi utang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga.
2. Tidak dibenarkan adanya utang kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak.
3. Mengenai utang piutang agar tidak menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum maka dianjurkan kedua belah pihak melakukan utang dengan

¹⁶Chairuman Psaribu Suhrawardi K. Lubis, *Loc.Cit.*

tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.

4. Pemberi utang boleh meminta jaminannya dalam bentuk aset maupun harta dari orang yang berutang.
5. Pelunasan utang adalah prioritas utama sebelum harta dibagi diantara para ahli waris.
6. Pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal asal tidak diperjanjikan terlebih dahulu.
7. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
8. Pemberi utang memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras kepada penerima utang yang tidak membayar utangnya.
9. Jika penerima utang berada dalam keadaan susah dan serba kurang dan tidak memungkinkan untuk membayar utang tersebut, maka pemberi utang hendaklah menunda penagihannya hingga posisi penerima utang lebih baik dan ia mampu melunasi utangnya.
10. Penerima utang berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.
11. Jika antara penerima utang dan pemberi utang mengenai pembayaran utang dan penerima utang tidak mampu memenuhi permintaan pemberi utang maka hakim bisa menangani keduanya.
12. Membebaskan penerima utang yang miskin adalah perbuatan yang amat terpuji yang akan mendapat pahala besar.

13. Jika orang miskin meninggal dunia dan meninggalkan utang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar utang itu. Maka negara wajib membayar itu.¹⁷

E. Kewajiban Penerima Utang

Orang yang berutang atau penerima utang hendaknya berhati-hati dengan utang yang diambilnya. Ia menjadi subjek yang amat bertanggungjawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya. Ada beberapa kewajiban penerima utang di antaranya:

1. Jauhilah utang, orang hendaknya menjauhi utang karena utang itu adalah beban dan tanggung jawab yang berat. Utang dapat menghancurkan kedamaian pikiran dan jika tidak dibayar akan menghancurkan harapan keselamatan orang yang bersangkutan di hari kiamat.
2. Hendaklah utang dilakukan jika memang tidak ada jalan lain.
3. Utang harus dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya. Jika orang yang berutang dengan niat membayarnya, maka Allah akan memberikannya kekuatan untuk itu, tetapi jika tidak, maka Allah akan menghancurkannya karena utang itu.
4. Jika pemberi utang meminta jaminan barang atau asset, maka penerima utang harus memenuhinya.
5. Penerima utang harus membayar utangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Bagaimanapun juga utang harus dilunasi walau untuk itu penerima utang harus menjual seluruh miliknya dan menjadi tidak punya apa-apa lagi.

¹⁷Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Perinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.247.

6. Jika penerima utang tidak menghormati penjaminnya dan tidak pula mau melunasi utangnya sekalipun telah ditagih oleh pemberi utang beberapa kali, maka pemberi utang memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras dan mengajukannya ke pengadilan.
7. Tidak melunasi utang adalah dosa besar. Jika seandainya seorang terbunuh di jalan Allah dan meninggal sebelum membayar utangnya, maka dia akan memasuki surga hingga utangnya terbayarkan.
8. Kontrak utang harus dibuat tertulis dengan dua saksi. Penerima utang memiliki hak untuk mendikte penulis ketika menulis perjanjian.¹⁸

F. Kewajiban Pemberi Utang

Tidak hanya penerima utang saja yang memikul kewajiban, melainkan pemberi utang juga, Diantaranya:

1. Seorang muslim yang memberi utang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam Islam. Maka ia harus membantu saudaranya dengan utang atau pinjaman kebajikan. Dimana sama sekali tidak boleh memungut bunga dan tidak pula boleh mengharap hadiah apa pun dari penerima utang.
2. Utang hendaklah diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja berlebihan untuk pesta perkawinan pesta pora ataupun pada kegiatan yang haram seperti minuman dan judi.

¹⁸*Ibid*, hlm.248.

3. Jika seorang pemberi utang mengutangkan uang kepada seseorang hendaklah ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu serta jatuh temponya.
4. Pemberi utang haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika penerima utang dalam kesulitan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya.
5. Jika penerima utang bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya, maka pemberi utang dianjurkan untuk mengurangi jumlah piutangnya. Yang dinilai sebagai sedekah.
6. Jika penerima utang tidak mampu membayar utangnya secara penuh, maka penerima utang hendaklah menerima sebagian pembayaran saja dan membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cicilan.
7. Sekali pun pemberi utang diizinkan untuk menggunakan kata-kata keras kepada penerima utang yang mampu tapi enggan membayar utang, ia diharap menahan kemarahan.
8. Jika penerima utang telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada pemberi utang. Maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu karena, menurut para fukaha, itu sama dengan riba.¹⁹

G. Pembayaran Utang dalam Islam

Tambahan dalam Pembayaran Utang.

- a. Kelebihan pembayaran utang yang tidak diperjanjikan.

¹⁹*Ibid*, hlm.249.

Menambah bayaran lebih dari utang pokok, kalau kelebihan itu memang kemauan yang penerima utang dan tidak atas perjanjian sebelumnya. Maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya. Dan menjadi kebaikan untuk untuk orang yang membayar utang.

Sebagaimana hadist Riwayat Ahmad dan Tirmizi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ فَأَعْطُوهُ فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempuntai tanggungan, lalu beliau dipaksa untuk melunasinya segera, maka para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ingin menghajar orang yang memaksa tersebut. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya orang yang punya hak bebas untuk bicara?" lalu beliau bersabda kepada mereka: "Belilah unta yang sudah berumur dan berikanlah kepada dia, " lalu para sahabat berkata; "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta kecuali unta yang umurnya lebih baik (lebih besar), " maka beliau bersabda: "Beli dan berikanlah kepadanya, " lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling baik dari kalian, -atau beliau menyebutkan: - "sebaik-baik kalian adalah yang baik dalam membayar hutang."²⁰

b. Kelebihan pembayaran utang yang diperjanjikan di awal

Tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas

²⁰ Ahmad, *Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadist* (bab Musnad Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Nomor. 9500.)

berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang pemberi utang berkata kepada yang penerima utang, “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekalian”. Kelebihan pembayaran oleh orang yang berutang yang didasarkan kepada perjanjian hukumnya tidak boleh (haram). Karena inilah seorang yang diberikan *qirod* tidak dibenarkan membayar kepada pemberi *qirod* kecuali apa yang telah diterima darinya atau yang semisalnya mengikuti kaidah fiqih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّمَنْفَعَةً فَهُوَ وَجَهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبِّوَا

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.”

Maksud manfaat atau keuntungan dari pembayaran di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau tradisikan untuk menambah pembayaran. Melebihi utang pokok ini termasuk dalam kategori *riba jahiliyah*.²¹ Jika utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan. Riba nasiáh jika memang sejak semula diperjanjikan bukan karena faktor terlambat mengembalikan utangnya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembayaran utang melebihi utang pokoknya. Sah apabila tidak diperjanjikan sejak semula. Melainkan semata-mata sebagai ucapan terimakasih dari sipemberi utang. Sedangkan hal tersebut

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.58-62

diperjanjikan sejak semula. Maka merupakan sesuatu yang dilarang oleh *shara*.²²

H. Cara Pembayaran Utang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qarad* menjadi tetap setelah pemegangan dan penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqrid* (pemberi utang) tidak memintanya, *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* yang ditukarkan masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtarid* tidak memiliki *qarad* selama *qarad* tersebut masih ada.²³

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qarad* (benda yang di utangkan). Sebagaimana yang terjadi pada akad-akad lainnya, dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtarid* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarad*, jika *qarad muqrid* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi jika *qarad* telah berubah, *Muqtarid* wajib memberikan benda-benda sejenis.²⁴

Pendapat Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qarad* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtarid* harus menyerahkan benda sejenis (*mitsil*) jika pertukaran terjadi pada

²²Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.263.

²³Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hlm.155.

²⁴*Ibid*

harta *mitsil* sebab mendekati hak *muqrid* adapun pertukaran pada harta qimi (bernilai) didasarkan pada gambarannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary yang berpendapat bahwa: “*Wajib bagi muqtarid membayar barang yang sepadan atas utang yang sepadan: yaitu uang emas/ perak dan biji-bijian, sekalipun uang tersebut telah dibatalkan oleh penguasa, karena dengan mengembalikan uang itulah yang lebih mendekati pada hak muqrid. Wajib juga membayarkan bentuk sepadan untuk utang barang mutaqqawwam: yaitu binatang, pakaian dan mutiara.*”²⁵

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembayaran *qarad* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat.

- 1) Sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada akhir akad *qarad*.
- 2) Membayar benda sejenis yang mendekati *qarad* pada sifatnya.²⁶

Larangan utang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya perak dengan dibayar dengan emas dijelaskan juga dalam hadist An-Nasai, No.4501

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ
 أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي
 وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Al Hakam dari Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Habib, dia berkata; "Saya mendengar Abu Al Minhal berkata; "Saya bertanya kepada Al Bara` bin 'Azib mengenai barter, kemudian dia berkata;

²⁵Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibary, *Terjemah Fathul Muin, Op.Cit.*, hlm. 211.

²⁶Rahmat Syafei, *Loc.Cit.*

"Tanyakan kepada Zaid bin Arqam, sesungguhnya dia lebih baik dariku dan lebih mengetahui." Lalu saya bertanya kepada Zaid kemudian dia berkata; "Tanyakan kepada Al Bara` sesungguhnya dia lebih baik dariku dan lebih mengetahui." Kemudian mereka berdua berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual perak dengan emas dengan cara dihutang."²⁷

Larangan utang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya wariq (uang dirham) dengan dibayar dengan emas dijelaskan juga dalam hadist Ahmad, No.18520

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْرٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Bahz keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Habib ia berkata, saya mendengar Abul Minhal yakni seorang laki-laki dari Bani Kinanah, ia berkata; saya bertanya kepada Al Baraa` bin Azib mengenai Ash Sharf, ia pun berkata, "Tanyakanlah kepada Zaid bin Arqam, karena ia lebih baik dan lebih tahu dariku." Kemudian saya pun bertanya kepada Zaid, dan ia pun berkata, "Tanyakanlah kepada Al Baraa` karena ia lebih baik dan lebih tahu dariku." Akhirnya keduanya pun berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli Wariq (uang dirham) dengan emas secara piutang."²⁸

Larangan utang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya emas dibayar dengan uang kertas dijelaskan juga dalam hadist Bukhari, No.2033

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya Habib bin Abu Tsabit berkata, aku mendengar Abu Al Minhal berkata; Aku bertanya kepada Al Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam radliallahu 'anhum tentang sharf (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya).

²⁷Hadist An-Nasai, No.4501

²⁸Hadist Ahmad, No.18520

Masing-masing dari keduanya berkata: "Ini baik menurutku dan keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan uang kertas sebagai hutang".²⁹

I. Hikmah dan Manfaat Utang Piutang

Ada juga manfaat *qardh* dalam praktek perbankan syariah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.³⁰

²⁹Hadist Bukhari, No.2033.

³⁰Fatwa DSN MUI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya masih banyak yang bekerja sebagai petani dan berpenghasilan menengah kebawah.
2. Peneliti berstatus alamat asli di lokasi penelitian, yaitu Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini.

Waktu penelitian mulai 04 Maret 2019 sampai dengan 25 Juli 2019 sehingga data yang dibutuhkan penelitian ini sudah lengkap dan bisa dijadikan bahan untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*) yang berbentuk penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi.¹ Penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini juga dilakukan

¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.5.

untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Mandailing Natal.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi sipemberi utang dan penerima utang yang berada di Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.²

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.³ Dengan menggunakan metode wawancara atau interview dengan masyarakat Desa Lumbandolok. Khususnya yang melakukan utang piutang emas dan yang melakukan pembayaran utang piutang dengan dua kali pembayaran pertama dengan uang dan yang keduanya dengan emas.

2. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) atau dari hasil penelaahan dari kepustakaan

²Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.166.

³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2003), hlm.29.

atau penelaahaan terhadap berbagai literature.⁴ Dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau meteri penelitian ini.

E. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang besifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan. Yaitu Al-qurán, hadist, pendapat para ulama.
- b. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku fiqh muamalah tentang utang piutang, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan cara penelitian langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung kelapangan/lokasi desa.⁵ Yang menjadi objek penelitian terutama mengenai praktek pembayaran utang emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

⁴*Ibid*, hlm.30.

⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.51.

2. Wawancara

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data, wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁶ Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelokasi peneitian untuk melakukan pengamatan. Wawancara lagi dengan sumber yang pernah pernah ditemui ataupun belum. Hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada yang dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya.⁷

2. KetekunanPengamatan

Dalam hal ini ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemui itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2011), hlm.155.

⁷Pater Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.166.

3. Triangulasi

Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih mefokuskan data yang diperlukan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti. Wawancara dan literatur-literatur yang ada. Setelah di pelajari secara mendalam, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan keabsahan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang analisa fiqh terhadap Peraktik Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode kualitatif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukan untuk pengujian hipotesis. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁸

Sistematikan Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab. Dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latarbelakang masalah guna untuk memperjelas persoalan masalah. Sehingga masalah tersebut perlu untuk dirumuskan yang dibuat dalam istilah rumusan masalah. Agar lebih terarah penelitian ini dan tercapai target. Maka dibuatlah sub bab tentang tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dan untuk memahami istilah yang ada di dalam judul ini maka dibuatlah batasan istilah akhirnya dijabarkan kedalam sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori-teori yang mencakup pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, cara pembayaran utang piutang, ketentuan utang piutang, kewajiban penerima utang dan pemberi utang, hikmah utang piutang. Hal ini sangat penting

⁸Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm.61.

untuk memberikan deskripsi yang jelas. Sehingga pada pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, teknik uji keabsahan data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang benar-benar terkendali dan dapat di uji sedemikian.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang merupakan jawaban deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lumbandolok

Lumbandolok berasal dari kata Lumban (kampung) dan Dolok (gunung). Pada awalnya Desa Lumbandolok ini belum ada, yang ada hanya sebuah kampung yang bernama Hutalobu. Pada suatu ketika datang banjir ke kampung Hutalobu maka penduduk desa tersebut pindah. Ada yang pindah ke Desa Pintu Padang Julu, ada yang pindah ke suatu tempat yang biasa disebut Dolok (gunung) di dalam Desa tersebut. Lalu orang-orang yang pindah ke Dolok tersebut mendirikan sebuah kampung, itulah yang dinamakan Desa Lumbandolok. Jadi Desa Lumbandolok tersebut merupakan pecahan dari Desa Hutalobu. Sekarang Hutalobu itu tidak digunakan sebagai kampung tapi sebagai persawahan dan perkebunan bagi masyarakat Desa Lumbandolok.¹

Desa Lumbandolok memiliki tiga aliran sungai diantaranya sungai Siancing yang mengalir ke Desa Siabu. Di dekat sungai ada suatu tempat yang bernama pemandian Air Panas Siancing, ada Sungai Barajulu yang akan mengalir ke Desa Huraba, dan Sungai Bondar Godang yang akan mengalir ke Desa Sinanoan, Tanggabosi, dan Tano Tiris. Desa Lumbandolok ini dipimpin oleh Kepala Desa. Dan luasnya kurang lebih 1.200 *Hektar* sedangkan jumlah penduduk kurang lebih 1.300 keluarga. Desa ini juga terbagi menjadi enam kelompok, yang disebut sebagai lorong. Setiap Lorong dipimpin oleh Ketua Lorong.

¹Muhammad Toha, Hatobangon di Desa Lumbandolok ,*Wawancara*, Minggu. 07 Juli 2019

Tabel I
Nama-Nama Pejabat Pemerintah di Desa Lumbandolok

No	Nama	Jabatan
1	Zul Hakim Hasibuan	Kepala desa
2	Lukman Pulungan	Bendahara Desa
3	Ahmad Syarif	Ketua BPD
4	Aswan	Kaur Humas
5	Ali Hasro	P3N
6	Muhammad Toha	P2A/ Alim Ulama
7	Sahrrial	Anggota BPD
8	Suhaimi Tanjung	Anggota BPD
9	Ali Asri	Anggota BPD
10	Budi	Ketua Lorong 1
11	Muhammad Namu	Ketua Lorong 2
12	Purnama Hasibuan	Ketua Lorong 3
13	Marsamin	Ketua Lorong 4
14	Nari Nasution	Ketua Lorong 5
15	Ali Muktar	Ketua Lorong 6

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolok²

1. Letak Geografis

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang letak geografis yang menyangkut kepada luas area Desa Lumbandolok untuk mengetahui tentang letak Desa Lumbandolok berdasarkan keterangan yang dikemukakan ketika wawancara yang penulis lakukan tentang batas wilayah.

Adapun batas wilayah Desa Lumbandolok adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Huraba
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Mual

²Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumbandolok*, Sabtu, 06 Juli 2019

3. Sebelah timur berbatasan dengan Persawahan Pintu Padang Julu
4. Sebelah barat berbatasan dengan Persawahan Tanggabosi dan Sabajae³

Adapun jarak desa Lumbandolok dengan:

1. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara : 469,3 km
2. Ibu kota Kabupten Mandailing Natal : 46,7 km
3. Kecamatan Siabu : 5 km

2. Keadaan Penduduk

Untuk melihat keadaan penduduk dari segi jumlahnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Lumbandolok

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.071 Orang
2	Perempuan	3.002 Orang
	Jumlah	5.073 Orang

Sumber: Jumlah Penduduk Desa Lumbandolok⁴

Selanjutnya untuk melihat mata pencaharian penduduk Desa Lumbandolok dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Mata Pencaharian Penduduk

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buru Tani	308 Orang
2	Petani	1.605 Orang
3	Pedagang	103 Orang
4	Peternak	39 Orang

³ Dokumentasi, *Perbatasan Desa Lumbandolok*, Sabtu, 06 Juli 2019

⁴ Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolok*, Sabtu, 06 Juli 2019

5	Tukang Batu	55 Orang
6	Penjahit	24 Orang
7	PNS dan Honorer	480 Orang
8	Lain-lain	2.459 Orang
	JUMLAH	5.073 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolok⁵

3. Agama dan Sarana Ibadah Penduduk

Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Terlebih karena agama tersebut dapat dijadikan sebagai penuntun dan pedoman hidup bagi umat karena didalamnya memuat aturan-aturan serta tatanan-tatanan dan nilai-nilai kebaikan dari umat itu sendiri. Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu merupakan Desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sebagaimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.073 Orang
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolok⁶

Kemudian dari pengalaman ajaran agama masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah di Desa Lumbandolok seperti terlihat pada tabel berikut:

⁵Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolok*, Sabtu, 06 Juli 2019

⁶Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolok*, Sabtu, 06 Juli 2019

Tabel 5
Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Musholla	4 unit
2	Mesjid	2 unit

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolak⁷

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lumbandolak

Pendidikan merupakan unsur yang dibutuhkan umat manusia karena pendidikan usaha untuk mendewasakan pribadi seseorang mencapai kemajuan dirinya sendiri. Baik dalam hal berpikir maupun dalam hal pembentukan keperibadian. Maka dari itu untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Lumbandolak, pada tabel dibawah ini akan dicantumkan sebagai berikut:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Orangtua Desa Lumbandolak

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1.015 Orang
2	SMP/MTS	515 Orang
3	SMA/ MA	604 Orang
4	SI/ Starata IV	480 Orang
5	Lain-lain	2.459 Orang
	Jumlah	5.073 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolak⁸

⁷Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolak*, Sabtu, 06 Juli 2019

⁸Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Lumbandolak*, Sabtu, 06 Juli 2019

B. Temuan Khusus

1. Peraktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

a. Latar belakang terjadinya peraktek utang piutang emas

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai pembayaran utang-piutang di Desa Lumbandolok. Perlu diketahui bahwa utang piutang emas adalah memberikan emas kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan membayarnya dengan jenis dan jumlah yang sama di kemudian hari. Dan utang piutang emas ini juga dilakukan atas dasar kemauan kedua belah pihak. Karena mayoritas penduduk masih tergolong pada orang yang berpenghasilan menengah kebawah.

Berdasarkan hasil observasi dengan cara melihat langsung keadaan penduduk di Desa Lumbandolok. Mayoritas masyarakatnya memiliki aktifitas berkebun dan bersawah walaupun ada sebagian yang pedagang. Namun terkadang hasil dari perkebunan dan sawah itu tidak menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal itu juga yang menjadi penyebab masyarakat melakukan utang piutang diantara mereka. Dengan demikian tidak ada jalan keluar selain berutang. Salah satu bentuk utang piutang tersebut adalah dengan cara melakukan utang piutang emas.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pelaku utang piutang emas di Desa Lumbandolok, ada beberapa penyebab terjadinya utang piutang emas diantaranya:

- 1) Untuk biaya sekolah anaknya

Menurut beberapa penerima utang. Mereka melakukan utang piutang emas untuk biaya sekolah anak-anaknya karna penghasilan dari kebun dan sawah tidak cukup untuk biaya sekolah, sedangkan anak-anak sudah membutuhkan uang sekolah.⁹

2) Untuk modal usaha

Hasil wawancara dengan penerima utang. Mereka melakukan utang emas untuk modal usaha anak-anaknya yang ingin membuka usaha. Sebagian juga ada yang mengatakan modal untuk membuka lahan perkebunan dan modal untuk biaya pertanian seperti, biaya pupuk, obat-obatan dan lainnya.¹⁰

3) Untuk biaya perobatan

Memang hanya sedikit dari penerima utang yang melakukan utang emas untuk biaya perobatan keluarga yang sedang sakit.¹¹

4) Untuk biaya kebutuhan hidup

Kebanyakan dari pengutang melakukan utang piutang emas untuk biaya hidup mereka. Karna tidak sedikit masyarakat Desa Lumbandolok bekerja sebagai buruh tani. Terkadang gaji setiap harinya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan pekerjaan itu tidak selalu ada.

Selain dari kebutuhan yang sangat mendesak. Jika mereka meminjam uang kepada Bank atau Koperasi dan semacamnya itu sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka mereka lebih baik

⁹ Suhaimi, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Sabtu 06 Juli 2019

¹⁰ Langgo, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

¹¹ Sani, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

meminjam emas kepada tetangga atau kerabatnya. Selain cepat mendapatkannya tidak membutuhkan jaminan atau semacamnya.

b. Akad Utang Piutang Emas

Akad utang piutang yang terjadi di Desa Lumbandolok adalah akad utang piutang terhadap emas. Dimana di dalam akad juga disebutkan bahwa dalam pembayaran nantinya, harus menggunakan emas dengan jumlah dan jenis yang sama. Sesuai dengan apa yang diutangkan. Sementara mengenai peroses utang piutang yang terjadi pada masyarakat, hanya antara masyarakat Desa Lumbandolok setempat saja.

Masalah akad utang piutang emas dilakukan secara tertulis, dibuat dalam bentuk surat yang berisikan, nama kedua belah pihak (pemberi utang dan penerima utang), objek yang diutangkan (emas), ditulis secara jelas berapa jumlah emas yang diutangkan. Yang ditandatangani kedua belah pihak dan kepala Desa Lumbandolok. Namun tidak dituliskan tentang pembayarannya hanya disebutkan secara lisan harus dibayar dalam bentuk emas.

Namun karena secara tiba-tiba pemberi utang meminta emas tersebut sedangkan penerima utang belum memiliki emas itu. Maka terjadilah dua kali pembayaran, sedangkan dalam akad pembayaran dilakukan secara lisan yaitu para pengutang mendatangi rumah pemberi utang dan menyampaikan keinginan untuk membayar utang emas sebagian terlebih dahulu dengan uang bukan emas.¹² Sedangkan dalam surat yang

¹² Rosna, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

tertulis pada saat akad, jumlah utang tetap tidak berkurang meskipun sudah dibayar walaupun dalam bentuk uang. Menurut pemberi utang surat itu nanti akan diberikan kepada pemberi utang apabila utang tersebut sudah lunas secara keseluruhan.¹³

Masalah persaksian dalam utang piutang yang terjadi di Desa Lumbandolok tidak ada saksi di dalam akad utang piutang. Apalagi pada saat pembayaran tidak ada saksi yang menyaksikan tentang pembayaran utang tersebut hanya saja dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penerima utang akad pada saat utang piutang memang dituliskan namun tidak memiliki saksi penerima utang hanya datang kerumah mengutang emas tersebut. Karna adanya bukti tertulis dan di dalam bukti itu sudah ada tandatangan kepala desa, menurut penerima utang itu sudah cukup sebagai saksi utang piutang tersebut.¹⁴

Sedangkan menurut pemberi utang akad utang piutang itu dituliskan dan tidak memiliki saksi hanya ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui Kepala Desa. Di dalam surat tersebut dijelaskan berapa jumlah emas yang diutangkan.¹⁵

Ada juga mengatakan akad utang piutang itu dibuat secara tertulis dan tidak dihadiri oleh saksi. Ditandatangani kedua belah pihak dan objek utang piutang itu dibuat secara jelas di dalamnya juga tercantum berapa jumlah emas yang diutangkan. Sedangkan pada saat pembayaran utang tidak dituliskan berapa jumlah yang sudah dibayar hanya saling percaya

¹³ Parwis, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

¹⁴ Enni, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

¹⁵ Rapsanjani, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

diri dan dibayar dalam bentuk uang. Memang pada saat akad utang piutang juga sudah ada kesepakatan dibayar dengan emas dengan bentuk dan jumlah yang sama sesuai dengan apa yang diterima penerima utang.¹⁶

c. Jangka Waktu Utang Piutang Emas

Selain tertulis, jangka waktu utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok. Tidak ditentukan kapan waktu pembayarannya. Hanya saja pemberi utang akan meminta emasnya apabila dia butuh. Dan hanya disebutkan secara lisan oleh pemberi utang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemberi utang, memang tidak ada waktu yang ditentukan kapan utang tersebut harus dibayar, hanya dengan emas tersebut akan diminta apabila dia membutuhkannya.¹⁷

Penerima utang juga mengatakan, tidak ada batas waktu yang di tentukan pada saat akad utang piutang. Hanya dengan apabila pemberi utang membutuhkan emas tersebut dia akan memintanya. Jadi selama pemberi utang belum membutuhkan emas tersebut. Boleh dipergunakan oleh penerima utang.¹⁸

d. Objek Utang Piutang Emas

Objek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbandolok adalah dalam bentuk emas, dengan jenis, bentuk, jumlah, takaran, dan timbangan yang jelas. Sedangkan objek yang digunakan pada saat pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok

¹⁶Ali Panjang, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Minggu 07 Juli 2019

¹⁷Ali Hotmatua, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Minggu 07 Juli 2019

¹⁸Abbas, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Sabtu 06 Juli 2019

adalah dalam bentuk uang dan dalam bentuk emas. Sehingga objek yang di utangkan dengan objek yang dibayar berbeda.

Dari hasil wawancara dengan penerima utang bahwa objek yang digunakan pada akad utang piutang adalah emas. Namun pada saat pembayaran karena penerima utang belum memiliki emas secara keseluruhan dan hanya memiliki uang. Sehingga mereka membayar sebagian dengan uang terlebih dahulu.¹⁹ Pemberi utang mengatakan memang objek yang digunakan pada saat akad utang piutang adalah emas. Namun karna penerima utang belum memiliki emas secara keseluruhan. Jadi penerima utang membayar sebagian dengan uang.²⁰

e. Cara pembayaran utang piutang emas

Sebelum membahas cara pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok. Perlu diketahui bahwa utang piutang yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada keterpaksaan di antara kedua belah pihak yang berpiutang. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada saat pembayaran utang piutang emas. Utang piutang emas diawali dengan perjanjian bahwasanya mereka berutang emas dan yang akan diterima pada saat pembayaran nanti dalam bentuk emas. Dengan bentuk dan jumlah yang sama sesuai dengan apa yang diterima oleh penerima utang.

Berdasarkan uraian di atas sudah dijelaskan secara rinci bagaimana akad utang piutang dan apa yang merupakan objek utang

¹⁹Rapsanjani, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

²⁰Sopiah, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Minggu 07 Juli 2019

piutang dan bagaimana tempo pembayaran utang piutang yang terjadi di Desa Lumbandolok.

Adapun bentuk pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok adalah:

- 1) Sebagian dari masyarakat Desa Lumbandolok melakukan utang piutang emas dengan pembayaran secara kas atau secara keseluruhan. Dalam bentuk emas dengan jumlah dan jenis yang sama sesuai dengan apa yang diutang terlebih dahulu.

Menurut pemberi utang, dia mengutang emas sebanyak 7 *ameh* namun pada saat pemberi utang membutuhkan emas tersebut. Maka penerima utang membayar langsung sebanyak 7 *ameh* secara keseluruhan dalam bentuk emas juga sesuai dengan apa yang diterimanya terlebih dahulu dengan jenis dan jumlah yang sama.²¹

Menurut penerima utang juga dia mengutang emas sebanyak 10 *ameh*, namun ketika pemberi utang membutuhkan emas tersebut maka penerima utang membayarnya langsung 10 *ameh* dalam bentuk emas. Sesuai dengan apa yang diutangnya dulu.²²

Penerima utang juga mengatakan bahwa dulunya dia mengutang emas sebanyak 4 *ameh* emas. Namun pada saat membayarnya dia membayar langsung sebanyak 4 *ameh* dalam bentuk emas.²³

- 2) Sebagian juga dari masyarakat Desa Lumbandolok melakukan Utang piutang emas dengan pembayaran, dibayar sebagian terlebih dahulu

²¹Bauddin, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

²² Abdul Akhir, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Jum'at 18 Oktober 2019

²³ Halimah, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Jum'at 18 Oktober 2019

dalam bentuk emas. Kemudian sisanya lagi dibayar setelah beberapa tahun kemudian dalam bentuk emas juga.

Menurut penerima utang dia melakukan utang piutang emas sebanyak 13 *ameh* namun pada saat pembayaran dia membayar sebagian terlebih dahulu karna dia belum memiliki emas tersebut secara keseluruhan. Dan dia membayar sebanyak 7 *ameh* dalam bentuk emas dengan jenis yang sama sesuai dengan apa yang di utangkan.²⁴

Pemberi utang mengatakan bahwa dia mengutang emas sebanyak 5 *ameh*, namun pada saat dia butuh penerima utang membutuhkannya penerima utang hanya membayar 3 *ameh* dalam bentuk emas. Dan kemudian sisanya dibayar 2 *ameh* lagi dalam bentuk emas juga.²⁵

- 3) Dan ada juga dari sebagian masyarakat Desa Lumbandolok yang melakukan utang piutang emas dengan pembayaran dibayar sebagian terlebih dahulu dalam bentuk uang. Dan jika dikonversikan ke harga emas pada saat pelunasan tidak cukup. Dalam pembayaran juga juga tidak ada pembahasan bahwa uang yang di kasih itu di sesuaikan ke harga emas pada saat itu. Tidak ada perjanjian yang konkrit tentang uang yang dibayar dan disesuaikan ke harga emas saat itu. Hanya keputusan sepihak saja. Menerut pemberi utang tidak ada perjanjian

²⁴ Pitri Nasution, Masyarakat Desa Lumbandolok, Wawancara, Jum'at 18 Oktober 2019

²⁵ Siti Munisah, Masyarakat Desa Lumbandolok, Wawancara, Jum'at 18 Oktober 2019

yang konkrit untuk pembayaran dalam bentuk uang tersebut. Hanya keputusan penerima utang saja.²⁶

Sehingga pemberi utang berpikir bahwa uang itu nanti akan di kembalikan dalam bentuk uang setelah penerima utang membayar Utang emas tersebut. Karna menurut penerima utang uang dibayar dengan uang dan utang emas dibayar dengan emas. Sehingga menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak melakukan utang.

Dari hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah bentuk pembayaran ketiga yaitu ketika pembayaran utang piutang emas dibayar sebagian dengan uang terlebih dahulu. Sedangkan dalam perjanjian harus dibayar dalam bentuk emas. Dan uang dibayar itu juga tidak bisa dikonfersikan keharga pada saat pelunasan.

Adapun pembayaran utang piutang yang dilakukan di desa Lumbandolok dalam point ke tiga dengan secara tiba-tiba pemberi utang meminta utang emas tersebut. Karna pemberi utang sudah membutuhkannya. Namun karna pada saat itu penerima utang belum memiliki emas tersebut. Sehingga penerima utang mendatangi rumah pemberi utang dan penerima utang mengatakan bahwa penerima utang belum memiliki emas dan hanya memiliki uang.

Kemudian penerima utang menyampaikan keinginannya kepada pemberi utang bahwa dia akan membayar utang itu sebahagian

²⁶ Ali Hotmatua Pulungan, Masyarakat Desa Lumbandolok, Wawancara, Minggu 07 Juli 2019

terlebih dahulu dengan uang. Hanya dengan memberikan uang tersebut kepada pemberi utang. Pemberi utang menerima uang tersebut. Karna menurut dia sudah ada perjanjian di awal bahwa harus dikembalikan dalam bentuk emas. Jadi uang itu belum merupakan pembayaran.²⁷

Namun setelah beberapa tahun berikutnya pemberi utang meminta kembali emas utang tersebut. Lalu penerima utang tidak lagi memberikan sebanyak yang di utangnya. Karna menurut penerima utang uang yang diberikan di terlebih dahulu sudah bisa dikonfersikan ke harga emas pada waktu itu. Menurutnya dia akan membayar kekurangannya.

Tapi menurut pemberi utang dia harus membayar emasnya secara keseluruhan sesuai dengan akad pada waktu utang dengan jumlah dan kadar yang sama. Setelah itu baru pemberi utang memberikan uang itu kembali kepada penerima utang. Karna dalam perjanjian harus dalam bentuk emas bukan dalam uang. Dari hal tersebut menimbulkan perselisihan di antara mereka yang berpiutang. Karna penerima utang merasa keberatan karna emas yang di terimanya pada saat pembayaran tidak lagi sama jumlahnya dengan apa yang utangkannya.

Wawancara dengan penerima utang, dia mengatakan bahwa utang emasnya sebanyak 10 *ameh* emas. Karna tiba-tiba pemberi

²⁷ Deli Asria, Masyarakat Desa Lumbandolok, Wawancara, Jum'at 18 Oktober 2019

utang meminta emas tersebut, tapi dia belum sanggup untuk membayar seluruhnya dan hanya memiliki uang sebanyak Rp.2.100.000,00 dan memberikannya kepada pemberi utang.

Namun beberapa tahun kemudian pemberi utang meminta kembali utang emas itu. Penerima utang hanya membayar sebagian lagi tidak sama dengan apa yang di utangkan. Dan dia hanya membayar 7 ameh emas lagi. Karna menurut penerima utang, utang yang dibayar dengan uang itu sudah bisa di konfersikan ke harga emas pada saat dia membayar dulu. Sehingga penerima utang tidak lagi membayar secara keseluruhan emas tesebut.²⁸

Sedangkan menurut pemberi utang, dia mengutang emas sebanyak 10 *ameh*. Namun pada saat dia butuh penerima utang belum sanggup untuk membayarnya, dan penerima utang hanya memberikan uang kepada sebanyak Rp.2.100.000,00. Namun pada saat pembayaran saya hanya menerima emas sebanyak 7 ameh emas.dan jika dijumlahkan bayaran yang saya terima 7 ameh emas dan uang sebanyak Rp.2.100.000,00.

Dalam kasus lain menurut penerima utang dia mengutang emas sebanyak 8 ameh emas, pertama dia membayar Rp. 2.000.000,00 Dan jika di konfersikan ke harga emas pada saat itu sudah menacapai 2 *ameh*. Sedangkan harga emas pada saat itu Rp. 1.000.000,00/ *ameh*, karna di belum sanggup membayar langsung 8 ameh emas, dan

²⁸Ali Panjang, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Minggu 07 Juli 2019

menurutnya uang yang sudah di berikan terlebih dahulu sudah biasa di konfersikan ke harga emas pada saat itu menurut dia akan membayar kekurangan dari utang emas itu.²⁹

Namun menurut pemberi utang, penerima utang harus mengembalikan emasnya sebanyak 8 ameh setelah itu baru pemberi utang meberikan uang yang Rp. 2.000.000 tersebut. Karna menurutnya, utang uang harus dibayar dengan uang dan utang emas harus dibayar dengan emas. Karna sebelumnya tidak ada perjanjian konkirit bahwa uang tersebut di sesuaikan ke harga emas pada saat itu.

Kasus lain juga menurut penerima utang karna dia sudah memberikan uang terlebih dahulu. Maka uang tersebut sudah bisa di konfersikan ke harga emas pada saat itu. Sehingga pada saat pelunasan yang terakhirnya yang harus dibayar hanya 8 *ameh* lagi. Karna sudah di bayar sebagian terlebih dahulu dengan uang.³⁰ Kalau menurut pemberi utang uang dibayar dengan uang dan utang emas dibayar dengan emas.

Kasus lain pemberi utang juga mengatakan, emas yang saya utangkan sebanyak 15 Ameh, Karna tiba-tiba saya membutuhkan emas tersebut saya memintanya. Namun karna pada saat itu penerima utang belum memiliki emas tersebut dan hanya memiliki uang. Jadi penerima utang membayar kepada saya dengan uang sebanyak Rp.3.300.000,00 dan sebagian lagi dia bayar dengan emas sebanyak

²⁹Masnila, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Senin 08 Juli 2019

³⁰Ali Hotmatua, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Minggu 07 Juli 2019

12 *ameh*.³¹ Sehingga emas yang saya utang kan sebanyak 15 ameh emas namun pada saat pembayaran saya hanya menerima 12 ameh emas dan uang sebanyak Rp.3.300.000,00.

Sedangkan menurut penerima utang karna dia sudah membayar dengan uang terlebih dahulu maka uang tersebut sudah bisa dikonfersikan ke harga emas pada saat itu. Dan dia tinggal membayar sisanya lagi sebanyak 12 ameh lagi.

Berdasarkan hasil observasi juga bahwa masyarakat desa Lumbandolok belum begitu memahami tentang hukum ekonomi syariáh secara mendalam dan kurangnya sosialisasi antara Alim Ulama yang berada di Desa Lumbandolok dengan masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Lumbandolok bahwa mereka memang tidak tahu bagaimana hukum tentang pembayaran utang yang dilakukan oleh mereka. Karna dia sendiri mengatakan, bahwa dia tidak begitu paham dengan hukum ekonomi syariáh. Mereka juga tidak pernah bersosialisasi tentang hal tersebut dengan Alim Ulama yang ada di desa Lumbandolok.³²

Wawancara dengan Alim Ulama juga bahwa mereka juga pernah menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pembayaran utang piutang emas antara pihak yang berpiutang. Namun kami disitu hanya

³¹Suhaimi, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Sabtu 06 Juli 2019

³²Basid Rahmad, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, 18 Oktober 2019

mendamaikan saja bukan membahas tentang hukum tersebut. Memang kami juga kurang sosialisai dengan masyarakat desa Lumbandolok.³³

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayarn utang piutang emas.

a. Analisis dari segi akad atau Perjanjian

Utang piutang merupakan kegiatan yang gemar dilakukan manusia dan sudah menjadi kebiasaan. Hukum Islam mengatur utang piutang tentang rukun syarat sahnya utang piutang dan juga dari segi pembayarannya. Sehingga dari segi pembayarannya tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak pula ada yang dirugikan dan diuntungkan. Sehingga dari hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan diantara yang berpiutang.

Pada hakikatnya utang piutang itu tidak dilarang dan diperbolehkan namun apabila telah terpenuhi baik akad dan sayarat dalam utang piutang. Namun tidak terlepas juga dari segi pembayarannya. Karna pembayaran juga merupakan bagian daripada utang piutang. Berdasarkan utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumabandolok jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang sudah terpenuhi.

Adapun rukun utang piutang yaitu;³⁴

- 1) *Sight* (ijab qabul)
- 2) Pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*)
- 3) Objek yang di utangkan.

Sedangkan sayarat-syarat utang piutang dalam Islam adalah:

- 1) *Sight*

³³ Muhammad Toha, Masyarakat Desa Lumbandolok, Wawancara, 18 Oktober 2019

³⁴Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm.138

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berpiutang, seperti “aku memberimu utang dan aku menerima utang”.

- 2) *Aqidain* (pemberi utang dan penerima utang)
 - a. Berakal sehat, orang gila tidak sah melakukan utang piutang sebab ia dibawah kekuasaan walinya.
 - b. *Baligh* (dewasa), anak kecil tidak sah melakukan utang piutang.
 - c. Atas dasar kemauan sendiri.
- 3) Objek/harta yang di utangkan
 - a. Benda yang diutangkan dapat dimanfaatkan
 - b. Pemanfaatan benda yang diutang kan diperbolehkan

Selain itu ada ketentuan-ketentuan dalam Islam yang harus dipenuhi apabila melakukan utang piutang sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.³⁵

- a. Hendaklah dipersaksikan dengan dua orang saksi laki-laki. Dan jika tidak ada boleh disaksikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b. Hendaklah dituliskan secara benar. Diantara kamu yang melakukan utang piutang.
- c. Dan hendaklah ditentukan waktu pemabayaran atau temponya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sudah jelas utang piutang yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lumbandolok. Jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang sudah terpenuhi. Namun disisi lain juga utang piutang

³⁵Depertemen Agama RI, *Loc.Cit.*

yang terjadi di desa Lumbandolok, tidak ada saksi yang menyaksikannya dan dibuat secara tertulis.

Praktek utang piutang yang terjadi di Desa Lumbandolok, bahwa masyarakat Desa Lumbandolok melakukan utang piutang emas dengan pembayaran uang. Utang piutang emas yang dilakukan masyarakat Desa Lumbandolok adalah dengan akad utang piutang emas yang dibuat secara tertulis. Dalam bentuk surat yang di dalamnya berisi orang yang melakukan utang piutang emas dan objek yang diutangkan juga ditulis secara jelas berapa jumlah, bentuk, dan jenisnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kepala Desa Lumbandolok.

Praktek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbandolok sudah sesuai berdasarkan hukum Islam ketika kita bermuamalah tidak secara tunai atau utang piutang maka sebaiknya dituliskan. Sebagaimana yang di sebutkan dalam dalam QS.Al-Baqarah ayat 282.³⁶ Perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat di anjurkan, walau pemberi utang tidak memintanya.

Anjuran untuk menuliskan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantaranya pihak-pihak yang terikat dengan akad, baik itu

³⁶Depertemen Agama RI, *Loc.Cit.*

pihak yang berutang maupun pihak yang memberi utang. Setelah menguraikan tentang penulisan dalam Al-qurán juga menganjurkan adanya saksi yang menyaksikannya, sebagaimana yang di jelaskan dalam lanjutan firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat 282 yaitu hendaklah ada dua orang laki-laki yang menyaksikannya, tapi apabila tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tujuannya adalah untuk menjaga apabila salah satu pihak dari mereka lupa atau terpengaruh, maka dapat diingatkan oleh yang lain.

Akan tetapi, praktek pembayaran utang piutang yang terjadi di Desa Lumbandolok selain tertulis, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi tersebut seperti yang dianjurkan oleh Al-Qurán. Dalam ketentuan-ketentuan utang piutang di bagian kedua, juga dijelaskan bahwa utang piutang merupakan perjanjian yang verbal yang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum. Maka Al-Qurán mewajibkan kedua belah pihak, pemberi utang dan penerima utang melakukan kontrak utang dengan tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasan.³⁷ Penulis maupun saksi wajib berlaku jujur dalam menulis maupun dalam memberi bukti. Sedangkan penerima utang dan pemberi utang haram saling merugikan dengan cara apapun juga.

Adapun tempo yang digunakan dalam praktek utang piutang di Desa Lumbandolok tersebut tidak ditentukan hanya saja akan dibayar apabila

³⁷Muhammad Sharif Chaudhry, *Loc.Cit.*

pemberi utang membutuhkan emas tersebut. Seharusnya pemberi utang menentukan batas waktu pembayaran supaya penerima utang bisa mempersiapkan untuk pembayaran utang tersebut. Dengan tidak dibuatnya tempo ataupun batas waktu pembayaran utang nantinya akan menimbulkan banyak permasalahan yang tidak di duga karna harga emas sangat spekulatif selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga pemberi utang mencari kesempatan dengan tidak adanya batas waktu tersebut pemberi utang bisa saja meminta disaat harga emas melonjak naik. Karna harga emas tidak pernah stabil. Penerima utang juga tidak konsisten karna dalam perjanjian dibayar dalam bentuk emas sesuai dengan apa yang di terimanya tapi kenyataannya dia membayar dengan uang.

b. Analisis dari segi pembayaran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis temui di Desa Lumbandolok adalah masyarakat Desa Lumbandolok melakukan pembayaran utang piutang emas dengan beberapa bentuk yaitu:

- 1) Utang piutang emas dengan pembayaran secara kes atau secara keseluruhan. Dalam bentuk emas dengan jumlah dan jenis yang sama sesuai dengan apa yang di utang terlebih dahulu.
- 2) Utang piutang emas dengan pembayaran, dibayar sebagian terlebih dahulu dalam bentuk emas. Kemudian sisanya dibayar beberapa tahun kemudian dalam bentuk emas juga.
- 3) Utang piutang emas dengan pembayaran, dibayar sebagian terlebih dahulu dalam bentuk uang. Dan jika dikonversikan ke harga emas pada saat

pelunasan tidak cukup. Sehingga dari hal tersebut menimbulkan permasalahan diantara kedua belah pihak melakukan utang. Utang piutang emas dengan pembayaran menggunakan uang. Objek yang diutangkan dengan objek yang dibayar tidak sama.

Bentuk pembayaran yang pertama dan kedua dibenarkan dalam Islam dan tidak jadi permasalahan. Namun bentuk pembayaran yang ketiga ketika utang emas dibayar dengan uang. Dan disesuaikan dengan harga pada saat dulu. Hal semacam ini semestinya tidak boleh dilakukan oleh umat muslim. Karna nantinya akan menimbulkan perselisihan kerna tidak sesuai dengan apa yang diutangkan dengan apa yang dibayarkan.

Berdasarkan pengertian Utang piutang. Utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan membayar gantinya dengan benda yang sama pada saat utang dikemudian hari.³⁸

Seperti yang dijelaskan Imam Abu Hanifah dan Muhammad , *jika seseorang mengutang satu kilo gram gandum. Dan gandum tersebut di tukarkan dengan yang lain. Orang tersebut harus memberikan benda sejenis (gandum) kepadamuqrid jika meminta zatnya. Jika muqrid (pembemberi utang) tidak memintanya, muqtarid tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun qarad yang ditukarkan masih ada.*

Uraian di atas merupakan anjuran untuk membayar dengan benda atau objek yang sama sesuai dengan apa yang diutangkan. Apabila pemberi

³⁸Mardani, *Op.Cit.*, hlm.331.

utang meminta benda yang sama sesuai dengan apa yang diutangkannya. Maka penerima utang wajib membayar dengan benda yang sama juga.

Dari penjelasan diatas bahwa pembayaran utang piutang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok, meskipun penerima utang sudah menjual benda yang diutang itu atau sudah habis. Tapi penerima utang dianjurkan harus tetap membayar sesuai dengan apa yang diutangnya. Karna pemberi utang meminta emas yang sama jenis, ukuran, timbangan dan nilainya dengan apa yang di utangkannya bukan dalam bentuk uang.

Sedangkan menurut Ulama Malikiayah bahwa, "*Jika qarad telah berubah, Muqtarid wajib memberikan benda-benda sejenis*".³⁹ Ini juga merupakan kewajiban bahwa apabila barang yang diutangkan sudah berubah atau sudah digunakan. Maka penerima utang wajib menggantinya dengan benda sejenis deangan apa yang di utangnya. Sehingga peraktek pembayaran utang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok, harus dibayar dalam bentuk emas sesuai dengan apa yang diterima, karna barang yang diutang itu, sudah berubah baik bentuk ataupun zatnya karna sudah di tukarkan dan dipergunakan.

Pendapat Ulama Hanabilah dan Syafiíyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa *Muqtarid harus menyerahkan benda sejenis (mitsil) jika pertukaran terjadi pada harta mitsil sebab mendekati hak muqrid adapun pertukaran pada harta qimi (bernilai) didasarkan pada gambarannya*.⁴⁰

³⁹Rachmad Syafeí, *Loc. Cit.*

⁴⁰Rachmad Syafeí, *Loc. Cit.*

Maksud dari uraian di atas penerima utang harus membayar dengan benda yang sejenis apabila benda yang diutangkan itu merupakan harta mitsil (benda yang ditakar, dan timbang). Namun apabila benda yang diutang merupakan harta qimi (bernilai) di dasarkankan gambaran atau nilainya. Boleh dibayar berdasarkan nilainya dengan syarat:

- 1) Adanya kesepakatan.
- 2) Harga yang digunakan harga pada saat pelunasan bukan pada saat utang.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembayaran *qarad* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun benda-benda lainnya, yang tidak dihitung (nilai) dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat.

- 1) Sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada akhir akad *qarad*.
- 2) Membayar benda sejenis yang mendekati *qarad* pada sifatnya.⁴¹

Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary yang berpendapat bahwa: “*wajib bagi muqtarid mengembalikan barang yang sepadan atas utang yang sepadan: yaitu emas/ perak dan biji-bijian, sekalipun uang tersebut telah dibatalkan oleh penguasa, karena dengan mengembalikan uang itulah yang lebih mendekati pada hak muqrid. dan wajib juga mengembalikan bentuk sepadan untuk utang barang mutaqawwam: yaitu binatang, pakaian dan mutiara.*”⁴²

⁴¹ Rahmat Syafei, *Op.Cit.*, hlm.155.

⁴² Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibary, *Loc.Cit.*

Adapun peraktek pembayaran utang emas yang terjadi di Desa Lumbandolok, yaitu utang emas dengan pembayaran uang, objek yang diutangkan tidak sama dengan objek pada saat pembayaran. Rosululloh melarang membayar utang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya perak dibayar dengan emas. Sebagaimana yang di jelaskan dalam hadist Nabi.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: *Diceritakan oleh Ahmad bin Abdillah bin Hakam dari Muhammad dari Syu'bah dari Habib dari Abu Minhal berkata, saya bertanya kepada Bara' bin Azib tentang sharf, dia menjawab tanya kepada Zaid bin Arqam karena dia lebih baik dan lebih alim dari saya. saya bertanya kepada Zaid, dia menjawab bertanyalah kepada Bara' karena dia lebih baik dan lebih alim dari saya. keduanya berkata, Rosulullah SAW. Melarang berutang perak dibayar dengan emas.*⁴³

Dijelaskan juga dalam hadist Bukhori bahwa dilarang melakukan utang piutang emas di bayar dengan uang kertas.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya Habib bin Abu Tsabit berkata, aku mendengar Abu Al Minhal berkata; Aku bertanya kepada Al Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam radliallahu 'anhum tentang sharf (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya). Masing-masing dari keduanya berkata: "Ini baik menurutku dan keduanya berkata: "Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan uang kertas sebagai hutang".*⁴⁴

⁴³ Hadist Al-Nasaf, Nomor.4501.

⁴⁴ Hadist Bukhari, Nomor.2033.

Hadist-hadist di atas juga diperkuat oleh hadist Ahmad nomor: 17808,18474,18505,18520.

Peraktek utang emas dengan pembayaran uang yang terjadi di Desa Lumbandolok objek yang diutangkan dengan objek yang dibayarkan tidak sama, yakni utang emas dengan pembayaran uang. Rasulullah melarang membayar utang dengan barang yang tidak sejenis. Misalnya, utang emas dibayar dengan uang.

Dalam hadist tersebut kalimat yang menunjukkan larangan sangat jelas, yaitu dengan menggunakan kata نهى. Larangan dengan kata نهى ini merupakan bentuk larangan yang sangat tegas, dimana setiap larangan itu menunjukkan pada hukum haram. Ada beberapa kaedah yang berhubungan dengan larangan adalah:

الأصل في النهي للتحريم

Maksud dari kaedah ini adalah pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.⁴⁵

Jadi utang piutang emas dengan pembayaran uang jika dilihat dari objeknya jelas tidak boleh atau dilarang karna barang yang menjadi objek dalam transaksi tersebut tidak sejenis. Sehingga penerima utang wajib memberikan barang yang sejenis dengan barang yang diutangkan apabila pemberi utang memintanya. Utang emas harus dibayar dengan emas dan

⁴⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), hlm.192

utang uang harus dibayar dengan uang. Dan apabila harus dibayar berdasarkan nilainya, harus disesuaikan juga dengan harga pada saat pelunasan.

Sehingga permasalahan yang terjadi di desa Lumbandolok dalam pembayaran utang emas. Maka dalam bentuk pembayaran yang pertama dan yang kedua dibenarkan dalam Islam dan telah sesuai dengan ajaran ekonomi syariah, berdasarkan pendapat para ulama dan hadist. Sedangkan bentuk pembayaran yang ketiga dilarang dalam Islam dan tidak sesuai dengan ajaran ekonomi syariah. Sesuai dengan ketentuan utang piutang menurut para imam dan hadist Nabi SAW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dapat di simpulkan:

1. Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, diawali dengan sebuah akad utang emas dan harus dibayar dengan emas dan tidak ditentukan batas waktu pembayaran, sedangkan bentuk pembayaran ada tiga bentuk:
 - a. Utang piutang emas dengan pembayaran secara kas atau secara keseluruhan. Dalam bentuk emas dengan jumlah dan jenis yang sama sesuai dengan apa yang di utang terlebih dahulu.
 - b. Utang piutang emas dengan pembayaran, dibayar sebagian terlebih dahulu dalam bentuk emas. Kemudian sisanya dibayar beberapa tahun kemudian dalam bentuk emas juga.
 - c. Utang piutang emas dengan pembayaran, dibayar sebagian terlebih dahulu dalam bentuk uang. Sedangkan sisanya dibayar beberapa tahun kemudian dalam bentuk emas juga. Jika dikonversikan keharga emas pada saat pelunasan tidak cukup. Sehingga pemberi utang merasa keberatan dan menimbulkan perselisihan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Terhadap Praktek Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok, Permasalahan yang terjadi di desa Lumbandolok dalam pembayaran utang piutang emas. Jika dilihat dalam bentuk pembayaran yang pertama dan yang kedua dibenarkan dalam Islam berdasarkan pendapat para ulama dan hadist dan telah sesuai dengan ajaran ekonomi syariah. Sedangkan dalam bentuk pembayaran yang ketiga ketika utang emas dibayar dengan uang dan tidak disesuaikan keharga emas pada saat pelunasan. Jika dilihat dari objeknya jelas tidak boleh atau dilarang karna barang yang menjadi obyek dalam transaksi tersebut tidak sejenis dan adanya salah satu pihak yang di rugikan. Hal semacam ini dilarang dalam Islam dan tidak sesuai dengan ajaran ekonomi syariah.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat khususnya ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti utang piutang agar selalu dan tetap memperhatikan norma-norma yang telah digariskan oleh hukum Islam, baik itu yang terdapat dalam Al-Qurán, Al-hadist maupun pendapat-pendapat para ulama yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan agar kita selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak melakukan penyimpangan yang tidak diperbolehkan secara prakteknya.
2. Bagi masyarakat agar setiap melakukan utang piutang sebaiknya ada orang yang menyaksikannya, harus dituliskan dan menggunakan tempo ataupun batas waktu pembayarannya.
3. Bagi masyarakat yang mengutang emas harus membayar dalam bentuk emas juga sesuai dengan apa yang di utangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi Ghufron A.Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Grafindo Parsada, 2002.
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Fokus Media, 2009.
- Anshori Ghofur Abdul , *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anwar Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2003
- Ash-Shawi Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2011.
- Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Perinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Corbin Juliet dan Anselm Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015
- Efendi Satria , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pranada Media Group, 2014.
- J.Maleong Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- K. Lubis Suhwardi Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , 1996
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Muslich Wardi Ahmad , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Rasjid Sulaiman , *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2003.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016

- Salim Joko, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini!*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Syafei Racmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pusataka Setia Bandung, 2006.
- Syafei Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zinuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Muín 2 Terj. Ali Asád*, Kudus: Menara Kudus, 1980.

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENERIMA UTANG DAN
PEMBERI UTANG**



















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : SANGKOT FARIDAH
Nim : 15 102 00014
Tempat/tanggal Lahir : Lumbandolok/ 05 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lumbandolok Kecamatan Siabu

Nama Orang Tua

Ayah : Ali Hotmatua Pulungan
Ibu : Sahriani Lubis
Alamat : Lumbandolok Kecamatan Siabu

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 142554 Lumbandolok masuk tahun 2003 tamat tahun 2009.
- SMP Negeri 1 Siabu masuk tahun 2009 tamat tahun 2012.
- MAN Negeri 1 Siabu masuk tahun 2012 tamat tahun 2015.
- Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di IAIN Padangsidempuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-507/In.14/D.1/PP.00.9/05/2019
Lamp : -
Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*
Yth Bapak:

17 Mei 2019

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
2. Drs. H. Zulpan Ependi Hasibuan, M.A

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, di sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Sangkot Faridah
NIM : 1510200014
Sem/T.A : VIII (Delapan)/2019/2020
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG EMAS (Studi Kasus di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)"


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharap kan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



Air. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19760103 200212 1 001

Ketua Jurusan


Musa Aripin, S. HI, M. SI
NIP. 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
~~PEMBIMBING I~~


Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109198703 1 003

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
~~PEMBIMBING I~~


Dr. H. Zulpan Ependi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901199303 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22060 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 952 /In.14/D.1/TL.00/07/2019

[2 Juli 2019

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.

Yth. Kepala Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sangkot Faridah
NIM : 1510200014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Lumban Dolok Kecamatan Siabu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengembalian Utang Piutang Emas di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an Dekan,
Wakil Dekan Bagian Akademik

Dr. Ikhwauddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



Scanned with
CamScanner



PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA LUMBAN DOLOK
KECAMATAN SIABU

Lumbandolok, 24 Juli 2019

Nama
Lampiran
Perihal

474/200 / KD / 2019

Persetujuan / Riset

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di Padang Sidempuan

Dengan Hormat

Sesuai surat yang kami terima dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDIMPUAN NOMOR : B- 928/ In.14/D.1/TL.00/07/2019 Prihal pelaksanaan Riset pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui nama tersebut dibawah ini:

Nama : **SANGKOT FARIDAH**
Nim : 1510200014
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mengadakan penelitian di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Emas di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu"

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih

Lumban Dolok, 24 Juli 2019
Kepala Desa Lumban Dolok,



ZULHAKIM HASIBUAN



Scanned with
CamScanner